

PENETAPAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
2022

Kpt 17 Tahun 2022, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA HARIAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dasar hukum keputusan ini adalah PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021;PKPU No.14 Tahun 2020; dan PKPU No.3 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Tulang Bawang Barat ini diatur tentang Penetapan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Tulag Bawang Barat

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Agustus 2022